



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 840.1/Kep.6-AKPER/2003

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

EMBERIAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN DAERAH KEPADA PENGAJAR,
PENGELOLA PENDIDIKAN DAN PEMBIMBING PRAKTEK LAPANGAN
PADA AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- mbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi bekerja dan profesionalisme serta menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang, maka kepada pengajar, pengelola pendidikan dan pembimbing praktek lapangan diberikan honorarium dan tunjangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, pemberian honorarium dan tunjangan daerah kepada pengajar, pengelola pendidikan dan pembimbing praktek lapangan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen;
 9. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

10. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan honorarium dan tunjangan daerah kepada pengajar, pengelola pendidikan, dan pembimbing praktek lapangan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 - KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
 - KETIGA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 821.2/SK.40/Kepeg/1997 tentang Besarnya Honorarium Pengajar, Tunjangan Pengelola dan Pembimbing Praktek Lapangan pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
 - KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Januari 2003



Des. H. MISBACH

ALINAN :

- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
- Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
- Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga terkait;
- Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang.

AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 840.1/Kep.6-AKPER/2003
 Tanggal : 8 Januari 2003
 Tentang : PEMBERIAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN DAERAH
 KEPADA PENGAJAR, PENGELOLA PENDIDIKAN DAN
 PEMBIMBING PRAKTEK LAPANGAN PADA AKADEMI
 KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG

Nama	Tunjangan Pengelola (Rp)	Tunjangan Daerah (Rp)	Pembimbing Praktek/Dosen (Rp)	Keterangan
Direktur	-	1.800.000,-	-	- Per bulan
Pudir	-	1.100.000,-	-	- Per bulan
Subag/Seksi/Unit	-	250.000,-	-	- Per bulan
Senat	200.000,-	150.000,-	-	- Per bulan
Pengelola Akademik	-	200.000,-	-	- Per bulan
Pengelola Administrasi	150.000,-	100.000,-	-	- Per bulan
Wali Tingkat	-	-	30.000,-	- Per bulan
Transportasi Dosen Tidak Tetap	-	-	35.000,-	- Per bulan
Bimbingan Khusus	-	-	75.000,-	- Per bulan
Penanggung Jawab PKK	-	-	150.000,-	- Per bulan
Bidang Pelayanan	-	-	100.000,-	- Per bulan
Sie Perawatan/Istalasi	-	-	75.000,-	- Per bulan
Ruangan/Puskesmas	-	-	50.000,-	- Per bulan
Administrasi	10.000,-	-	-	- Per 2 tahun
Pengajar :				
- Pasca Sarjana (S.2)	-	-	25.000,-	- Per jam
- S.1 (Kpwt) / SKp.Ns.	-	-	20.000,-	- Per jam
- S.1 Umum	-	-	15.000,-	- Per jam
- D.III / Sarjana Muda	-	-	10.000,-	- Per jam
Pembimbing Akademik	-	-	2.000,-	- Per mahasiswa



BUPATI SUMEDANG,

H. MISBACH